

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara yang telah direalisasikan, maka setiap kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh aktivitas keuangan daerah kepada publik berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (LAN dan BPKP, 2000 dalam Halim 2004). Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas sebagai sasaran utama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menentukan apakah kualitas suatu laporan keuangan daerah sudah sesuai dan memenuhi karakteristik kualitatif, maka laporan keuangan tersebut wajib diperiksa oleh auditor internal dan auditor eksternal agar kredibilitas suatu laporan keuangan dapat terjamin. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan pemeriksaan terhadap unit pemerintahan. Adapun beberapa kewenangan BPK yang tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2004 tersebut meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal materialitas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif (IHSP, 2014 : 7).

Hasil output pemeriksaan BPK atas laporan keuangan menghasilkan opini yang menunjukkan kredibilitas instansi tersebut. Semakin baik opini yang didapatkan, dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dapat dikatakan bahwa semakin baik pula instansi tersebut dalam mengelola keuangan negara. Maka kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan melihat opini yang diterima. Pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Walaupun tujuan pemeriksaan laporan keuangan bukan untuk mencari kesalahan atau penyimpangan, namun apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern atau ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan maka akan dijadikan sebagai temuan audit. Sedangkan pada praktiknya banyak instansi-instansi yang memperoleh opini WTP tetapi masih adanya ditemukan temuan-temuan audit atas pemeriksaan laporan keuangan baik dalam kelemahan sistem pengendalian intern hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil atas pemeriksaan keuangan terhadap temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk

mengurangi permasalahan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak temuan-temuan yang terus terungkap dan berulang ditahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tindaklanjut rekomendasi atas temuan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK, hanya sebagai pemenuhan proses pemeriksaan saja tanpa dilakukannya implementasi secara mendalam.

Merujuk temuan berulang dan segala penyimpangan temuan tersebut, maka dewan pengawas yang bertanggungjawab dalam pengawasan pengendalian internal instansi daerah harus lebih memahami ketentuan aturan pengelolaan keuangan daerah dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh T. A. Oktavia (2016) menyimpulkan bahwa hasil pemetaan temuan BPK RI terhadap seluruh provinsi di Indonesia, menunjukkan jumlah temuan pokok yang berkaitan dengan temuan ketidak patuhan sebanyak 5.993 temuan sedangkan temuan yang berkaitan dengan SPI berjumlah 5.978 dengan total Rp. 3,20 Triliun. Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2018) mengenai temuan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian internal kabupaten/kota di provinsi sumatera barat (Studi Kasus : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh) disimpulkan bahwa temuan atas SPI yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam periode tiga tahun yakni tahun anggaran 2014, 2015 serta 2016 masih terdapat atau muncul kembali (temuan berulang) ditahun sebelumnya atau tahun selanjutnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amyulianthi (2020)

menyimpulkan bahwa semakin banyak temuan yang berupa ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang maka penyusunan laporan keuangan tersebut semakin tidak sesuai sehingga auditor akan memberikan opini selain opini wajar. Selanjutnya, semakin banyak rekomendasi yang sudah di kerjakan, maka perbaikan atas kesalahan-kesalahan sebelumnya sudah dilakukan dan tidak terulang kembali, sehingga semakin banyak rekomendasi yang telah ditidakklanjuti oleh pemerintah maka semakin wajar pula opini yang akan diberikan oleh auditor.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan keuangan daerah dan dapat mengukur kontribusi masing - masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Abdul Halim:2008).

Atas dasar inilah peneliti tertarik dalam melakukan penelitian mengenai pemetaan temuan pada pemeriksaan BPK. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah objek pada penelitiannya, yakni penulis berfokus

pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat periode 2019-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan dan pengelompokan temuan – temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019 - 2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi dan keefektifan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019 - 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemetaan dan mengelompokkan temuan-temuan atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada periode tahun 2019 - 2020.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi dan keefektifan pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019 - 2020.

## 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak berupa:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan mendukung teori-teori, terutama teori keagenan dalam lingkup pemerintahan serta kesesuaian standar pemeriksaan dalam praktiknya.

2. Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian penelitian mengenai pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan terutama dalam hal hasil pemeriksaan audit. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) terutama dalam transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

